



PUTUSAN

Nomor 98/Pdt.G/2021/PA.Sdw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sendawar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh kebun karet, tempat kediaman di Kampung Muara Lawa RT 002, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Penggugat;

melawan

Xxxxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Simpang Dingin RT 01, Kampung Dingin, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sendawar dengan register perkara Nomor 98/Pdt.G/2021/PA.Sdw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 13 November 2010 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Xxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur tanggal 17 Juni 2021;

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2021/PA.Sdw



2. Bahwa pada saat pernikahan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri tinggal bersama di rumah paman Tergugat di Simpang Dingin RT 01, Kampung Dingin, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat selama 7 tahun, kemudian pindah di Kampung Muara Lawa RT 002, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - a. **Xxxxxx**, umur 9 tahun (Sendawar, 24 Desember 2011);
 - b. **Xxxxxx**, umur 7 tahun (Dingin, 01 Maret 2014);
 - c. **Xxxxxx**, umur 4 tahun (Dingin, 24 Oktober 2016);

Saat ini ketiganya berada dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun, sejak tahun 2019 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan Tergugat mulai malas bekerja untuk memenuhi nafkah keluarga, selain itu Tergugat juga sering bermain judi;
6. Bahwa bulan April 2021 terjadi puncak perselisihan dikarenakan Tergugat menceritakan aib Penggugat kepada orang lain sehingga Penggugat menganggap Tergugat tidak lagi mencintai Penggugat, hal ini membuat Penggugat marah sehingga saat itu Penggugat meminta Tergugat untuk pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ke Simpang Dingin RT 01, Kampung Dingin, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2021/PA.Sdw



terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat mengajukan permohonan ini secara prodeo karena merupakan masyarakat kurang mampu sesuai dengan surat keterangan tidak mampu dengan nomor 3 5/44/SKTM/KD/VI/2021, tanggal Juni 2021.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sendawar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Xxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Sendawar Tahun 2021.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut, Penggugat dan Tergugat datang menghadap secara *in person* di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, setelah usaha perdamaian yang dilakukan Majelis tidak berhasil, Ketua Majelis Hakim memerintahkan agar kedua belah pihak menempuh perdamaian melalui prosedur mediasi di pengadilan;

Bahwa, Ketua Majelis telah menjelaskan Prosedur Mediasi di pengadilan kepada Penggugat dan Tergugat, atas penjelasan tersebut Penggugat dan Tergugat telah memahami dan mengerti maksudnya;

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2021/PA.Sdw



Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Annys Ahmadi, S.H.I., M.H.) tanggal 05 Agustus 2021 mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di setiap persidangan agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah membaca gugatan Penggugat;
- Bahwa saksi akan menjawabnya secara lisan pada hari ini juga;
- Bahwa *posita* pertama gugatan Penggugat dibenarkan Tergugat;
- Bahwa *posita* kedua gugatan Penggugat dibenarkan Tergugat;
- Bahwa *posita* ketiga gugatan Penggugat dibenarkan Tergugat;
- Bahwa *posita* keempat gugatan Penggugat dibenarkan Tergugat;
- Bahwa *posita* kelima gugatan Penggugat dibenarkan sebagian, Tergugat membenarkannya main judi namun Penggugat tetap memberi nafkah walapaun nafkah lahir saja;
- Bahwa *posita* keenam gugatan Penggugat dibenarkan sebagian, karena pokok permasalahannya adalah ketika sodara Ipar Tergugat mengeluh tentang kelakuan istrinya, Tergugat menyamakan dengan kelakuan Penggugat dengan mengatakan bahwa sama saja kelakuan istri kamu dengan istri saya, lalu sodara ipar tersebut menceritakan kepada adek Tergugat, dan Adek Tergugat melapor kepada Penggugat namun ceritanya di lebih-lebihkan sehingga Penggugat marah hingga mengatakan pilih Penggugat atau Tergugat yang pergi meninggalkan rumah.
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih cinta dengan Penggugat dan demi anak-anak;

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2021/PA.Sdw



- Bahwa tidak ada pihak keluarga mendamaikan.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi sudah mengerti maksud jawaban Tergugat;
- Bahwa saksi siap menyampaikan replik pada hari ini;
- Bahwa saksi akan menyampaikan replik secara lisan;
- Bahwa terhadap jawaban Tergugat mengenai *posita* angka 5 (lima), Penggugat membenarkannya.
- Bahwa terhadap jawaban Tergugat mengenai *posita* angka 6 (enam), Penggugat membenarkannya.
- Bahwa terhadap jawaban Tergugat mengenai *posita* angka 7 (tujuh), Penggugat membenarkannya.
- Bahwa Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat;
- Bahwa terhadap jawaban Tergugat mengenai *petitum* gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat tetap dengan jawaban Tergugat dan Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih cinta dengan Penggugat dan demi anak-anak

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Nomor Xxxxx Tanggal 17 Juni 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.) Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2021/PA.Sdw



Saksi 1 **Xxxxx**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampun Muara Lawa, RT 2, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 13 November 2010 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal membina rumah tangga di Muara Lawa;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat 3 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberi nafkah dan malas bekerja;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2021 dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2021/PA.Sdw



- Bahwa saksi belum pernah mendamaikan Pengugat dengan Tergugat, namun hanya menasihati Tergugat agar memenuhi kewajibannya;

- Bahwa saksi bersedia mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Saksi 2 **Xxxxx**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kampung Mendung, Kecamatan Muara Pahu, Kabupaten Kutai Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 13 November 2010 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal membina rumah tangga di Muara Lawa;

- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat memiliki tiga orang anak;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi. Tergugat tidak memberi nafkah;

- Bahwa saksi mendengar cerita dari Bapak saksi dan saudara saksi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2021/PA.Sdw



- Bahwa saksi tidak bersedia merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas serta menyatakan sudah tidak ada lagi bukti-bukti lain yang diajukan di depan sidang.

Bahwa, Tergugat tidak hadir dalam persidangan yang telah ditentukan sehingga majelis hakim tidak bisa memeriksa bukti-bukti Tergugat.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan memohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan gugatan cerai Penggugat sedangkan Tergugat tidak hadir dalam persidangan yang telah ditentukan sehingga kesimpulannya tidak bisa didengar.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal 13 November 2010, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan berdasarkan asas personalitas keislaman, Penggugat merupakan orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standy in Yudicio*) sehingga memiliki *legal standing* dalam perkara *aquo*.

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2021/PA.Sdw



Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut tata cara agama Islam (*vide* bukti P.) dan perkara *a quo* merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sendawar, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Juncto* Pasal 129 KHI (Kompilasi Hukum Islam), pemeriksaan perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Sendawar.

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2021/PA.Sdw



Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan yang didalilkan oleh Penggugat terkait perkara perceraian, Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pandangan Islam tentang perkawinan bahwa perkawinan mempunyai tujuan yang suci dan mulia. Perkawinan, di samping sarana untuk menyalurkan hajat biologis secara halal, juga mempunyai tujuan lain yang sangat mulia, yakni untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal dalam suasana *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana diisyaratkan dalam al-Quran Surat ar-Rum ayat 21, rumusan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu bagi seorang istri yang akan melakukan perceraian harus mempunyai alasan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar alasan gugatan Penggugat adalah bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2019 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan Tergugat mulai malas bekerja untuk memenuhi nafkah keluarga, selain itu Tergugat juga sering bermain judi, Bahwa bulan April 2021 terjadi puncak perselisihan dikarenakan Tergugat menceritakan aib Penggugat kepada orang lain sehingga Penggugat menganggap Tergugat tidak lagi mencintai Penggugat, hal ini membuat Penggugat marah sehingga saat itu Penggugat meminta Tergugat untuk pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ke Simpang Dingin RT 01, Kampung Dingin, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat.

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2021/PA.Sdw



Menimbang, bahwa dalam jawabanya, Tergugat mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian yang lain sebagaimana yang telah diungkap secara rinci dalam duduk perkara di atas.

Menimbang, bahwa karena telah diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga harus dinyatakan sebagai sebuah fakta hukum hal-hal sebagai berikut:

1. Tentang sahnya perkawinan.
2. Tentang tempat tinggal bersama.
3. Tentang dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
4. Tentang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2021.
5. Tentang belum pernah ada upaya dari Keluarga Penggugat maupun Tergugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dari jawab-jinawab diatas Majelis Hakim merumuskan pokok permasalahan dalam perkara ini yang menjadi unsur-unsur yang harus dibuktikan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya.
2. Bahwa apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut.
3. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa, karena Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 gugatan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri (Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), maka Majelis masih perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2021/PA.Sdw



Penggugat dengan Tergugat dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti (vide. Pasal 283 R.Bg.) berupa bukti P. yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 13 November 2010, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 13 November 2010, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Xxxxx dan Xxxxx, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat yang bernama Xxxxx pada pokoknya menerangkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberi nafkah dan malas bekerja, saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2021 dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat, saksi belum pernah mendamaikan

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2021/PA.Sdw



antara Penggugat dan Tergugat namun hanya menasihati Tergugat agar memenuhi kewajibannya, dan saksi bersedia mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., Majelis Hakim berpendapat saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok masalah dan saling berkesesuaian antara satu dengan lainnya, telah sesuai ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1), Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi Pemohon telah memenuhi materil sebagai Saksi, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa kedua Penggugat yang bernama Xxxxx pada pokoknya menerangkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi. Tergugat tidak memberi nafkah, saksi mendengar cerita dari Bapak saksi dan saudara saksi, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat, saksi tidak bersedia merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., Majelis Hakim berpendapat saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat menerangkan hal berdasarkan cerita Bapak saksi dan saudara saksi, maka Majelis Hakim

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2021/PA.Sdw



berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (2) R. Bg, keterangan kedua saksi Penggugat merupakan *testimonium de auditu*.

Menimbang, bahwa sebagian keterangan yang diberikan saksi kedua Penggugat merupakan keterangan *de auditu* Majelis Hakim berpendapat keterangan *testimonium de auditu* tidak digunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi kesaksian *de auditu* dapat dikontruksi sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*), dengan pertimbangan yang objektif dan rasional sehingga persangkaan itu dapat dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu, sebagaimana putusan Mahkamah Agung No.308 K/Pdt/1959 tanggal 11 November 1959, yang menjelaskan bahwa "*putusan tetap berpegang pada aturan umum yang melarang kesaksian de auditu sebagai alat bukti, namun untuk menghindari larangan tersebut kesaksian itu tidak dikategorikan sebagai alat bukti saksi tetapi dikontruksi menjadi alat bukti persangkaan*". bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya berasal dari cerita Bapak saksi dan saudara saksi bersifat *testimonium de auditu*, namun keterangan kedua saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi 1 (pertama) Penggugat dan bersesuaian dengan fakta sejak bulan April 2021 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal . Oleh karena itu kesaksian kedua saksi Penggugat dipertimbangkan sebagai sebuah persangkaan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri, menikah pada tanggal 13 November 2010 di Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat.
2. Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal membina rumah tanggal terakhir di Kampung Muara Lawa RT 002, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2021/PA.Sdw



4. Bahwa sejak tahun 2019 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat.

5. Bahwa Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2021 dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami-istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara suami-istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu *pertama*, adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, *kedua*, perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami-istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dan *ketiga*, pengadilan telah berupaya mendamaikan suami-istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu-persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2019, yang mengakibatkan antara Penggugat dan

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2021/PA.Sdw



Tergugat sudah tidak menjalin hubungan dengan baik layaknya pasangan suami-istri dan tidak ada lagi kebahagiaan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal tersebut menurut Majelis Hakim telah mengindikasikan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2021 dan antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami-istri, Majelis Hakim merasa perlu mengedepankan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang menjelaskan *"Bahwa suami-istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah"*, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* yang diliputi dengan rasa saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain, sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan dengan firman Allah didalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2021/PA.Sdw



Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;"*;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas telah sering terjadi konflik atau perselisihan dan pertengkaran, sehingga dengan kondisi tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi dan pecah (*broken marriage*), sudah tidak ada rasa saling kasih sayang dan tidak saling membutuhkan diantara suami-istri tersebut sehingga sudah tidak ada rasa nyaman dalam kehidupan rumah tangganya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang *sakinah* penuh dengan *mawaddah* dan *rahmah* sesuai dengan petunjuk Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (21) sulit tercapai dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim selalu memberikan nasihat kepada Penggugat supaya rukun lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil, maka dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dipenuhi perselisihan dan pertengkaran bahkan suami-istri telah berpisah tempat tinggal dan antara suami-istri tersebut sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban masing-masing serta tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka hal-hal tersebut harus dihindari dengan cara perkawinannya diputuskan selaras dengan *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2021/PA.Sdw



درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Mencegah kemadharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa perlu juga dikemukakan hadits nabi yang menegaskan **لاضرر ولاضرار** “Tidak boleh memadharatkan dan dimadharatkan” dalam perkara *a quo*, Tergugat sebagai seorang suami tidak boleh memberi *madharat* kepada istrinya begitu juga sebaliknya, Penggugat sebagai seorang istri tidak boleh memberi *madharat* kepada suaminya, maka menurut pendapat Majelis Hakim untuk menghilangkan kemadharatan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah dengan jalan perceraian, hal tersebut didasari dengan *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi **الضرر يزال** “Kemadharatan harus dihilangkan”; Hal ini sejalan pula dengan sebuah pendapat Ulama dalam Kitab *Fiqh Al-Sunnah*, Juz II: 248, diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim (pertimbangan hukum) yang artinya sebagai berikut: “Bahwa sesungguhnya boleh bagi seorang istri minta kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di dalam perkawinan terdapat kemadharatan dimana suami-istri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu. ... dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami-istri tersebut, maka hakim menceraikannya dengan talak satu ba’in”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44.K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi, “Bahwa bilamana antara suami-istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama tentang adanya perselisihan dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami-istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 39 ayat (1)

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2021/PA.Sdw



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis gugatan Penggugat yang memohon perceraian dengan Tergugat dapat dikabulkan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat demikian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sendawar adalah talak satu *bain sugra*, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Nomor Nomor W17-A12/627/HK.05/6/2021, tanggal 25 Juni 2021, dan pada DIPA Pengadilan Agama Sendawar tahun 2021 tersedia biaya untuk prodeo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sendawar tahun 2021;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Cindra bin Herman Dion) terhadap Penggugat (Xxxxx);
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sendawar Tahun 2021.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sendawar pada hari Senina tanggal 23 Agustus 2021 Masehi

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2021/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1443 Hijriah oleh Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I. dan Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Suhaimi Rahman, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I.

Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I.

Panitera Pengganti

Suhaimi Rahman, S.H.I.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp0.000,00
	Proses	Rp50.000,00
	Panggilan	Rp1.600.000,00
	PNBP	Rp0.000,00
	Redaksi	Rp0.000,00
	Meterai	Rp10.000,00
	Jumlah	Rp1.660.000,00

(satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2021/PA.Sdw